



**PUTUSAN**  
Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**RIYANTO**, laki-laki, lahir di Pemalang tanggal 11-04-1965, Agama: Islam, Pekerjaan: Purnawirawan POLRI, Beralamat di RT 002 RW 003, Desa Iser, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SUMA'UN, S.H., Pekerjaan: Advokat/ Pengacara beralamat di RT. 02 RW. 06 Desa Pedurungan, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 31 Juli 2024 Nomor 140/SK/2024/PN Pml, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**Lawan**

**SAMSUDIN**, laki-laki, Pekerjaan: Pegawai Kejaksaan Negeri Pemalang, beralamat di Perum Taman Asri Blok A.2 No. 38 RT 003 RW 005 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada "ARIF HIJRAH, S.H.,M.H. Kantor Advocates & Legal Consultants "ARIEF HIJRAH & PATNER", beralamat di Jl. Santadiharja N0.82 Paduraksa-Pemalang, Telp. 081326090054 e- mail: arifhijrah@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 08 Agustus 2024 Nomor 157/SK/2024/PN Pml. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Februari 2016, Tergugat datang di Kantor Penggugat yaitu kantor satuan lalu lintas Polres Pemalang dan Tergugat menawarkan kepada Penggugat agar Penggugat mau berinvestasi di PANDAWA GROUP SAMSUDIN PEMALANG melalui Tergugat dengan keuntungan (Profit) setiap bulannya 10 %, ketika itu Penggugat masih belum tertarik atas penawaran dari Tergugat tersebut, lalu Tergugat pergi;

2. Bahwa masih dalam bulan yang sama yaitu bulan Februari 2016, Tergugat datang lagi ke kantor Penggugat dan menawarkan hal yang sama yaitu menawarkan kepada Penggugat untuk berinvestasi di PANDAWA GROUP SAMSUDIN PEMALANG dengan iming-iming jasa atau keuntungan (Profit) 10% perbulan.

Bahwa untuk penawaran yang kedua kalinya ini Penggugat tertarik, sehingga Penggugat telah menyerahkan uang modal/ deposit kepada PANDAWA GROUP SAMSUDIN PEMALANG melalui Tergugat sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

2.1. Dalam bulan Februari 2016 Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2.2. Dalam bulan Maret 2016 Penggugat telah menyerahkan uang modal/ deposit kepada Tergugat sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

2.3. Dalam bulan April 2016 Penggugat telah menyerahkan uang modal/ deposit kepada Tergugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Dalam bulan Juli 2016 Penggugat telah menyerahkan uang modal/ deposit kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

2.5. Dalam bulan November 2016 Penggugat telah menyerahkan uang modal/ deposit kepada Tergugat sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

3. Bahwa setiap kali Penggugat menyerahkan uang modal/ deposit kepada Tergugat selalu tidak diberikan kuitansi atau tanda terima secara langsung akan tetapi 3 (tiga) hari kemudian Tergugat menyerahkan tanda terima atau satu lembar kuitansi yang bertuliskan Pandawa Group;

4. Bahwa dari uang modal/ deposit milik Penggugat yang telah disetor kepada Tergugat, Tergugat pernah memberikan jasa atau keuntungan (profit) akan tetapi menurut Tergugat supaya dimasukkan kembali untuk menambah modal atau dengan kata lain Penggugat tidak pernah menerima keuntungan (profit) tersebut;

5. Bahwa sejak bulan Desember 2016 Tergugat tidak pernah lagi memberikan jasa atau keuntungan (profit) kepada Penggugat sampai dengan sekarang;

6. Bahwa kini Penggugat menuntut kepada Tergugat agar uang modal/ deposit milik Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Penggugat ditambah jasa atau keuntungan (profit) setiap tahunnya sebesar 10% terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024;

7. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak sia-sia (ilusoir), Penggugat mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa perkara gugatan sederhana ini dilakukan sita jaminan atas harta milik Penggugat yaitu:

7.1. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol G 8843 HM atas nama Samsudin (Tergugat);

7.2. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat yaitu rumah yang ditempati oleh Tergugat yang terletak di Perum Taman Asri Blok A.2 No. 38 RT 003 RW 005 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya untuk disita jaminan dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan perkara ini secara sukarela maka tanah dan bangunan tersebut dilelang dan uang hasil pelelangannya untuk mengembaiakan uang milik Penggugat tersebut ditambah jasa atau keuntungan 10% setiap tahunnya;

8. Bahwa Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa usaha secara kekeluargaan telah Penggugat lakukan akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pematang Cq. Yang Mulia Hakim untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil kepada Penggugat/ kuasa hukumnya dan Tergugat supaya datang di persidangan untuk di periksa perkaranya dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat masih mempunyai modal (deposit) pada Tergugat yaitu uang investasi yang ada pada Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah jasa atau keuntungan atau jasa (profit) setiap tahunnya sebesar 10 % atau sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2024.
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang modal (deposit) milik Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah jasa atau keuntungan atau profit 10 % yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya terhiutng sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslaag) yang telah diletakan atas harta milik Tergugat yaitu: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver dengan Nopol G 8843 HM atas nama Samsudin (Tergugat) dan Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya milik Tergugat yaitu rumah yang ditempati oleh Tergugat yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Taman Asri Blok A.2 No. 38 RT 003 RW 005 Desa Taman,  
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

**Atau :** memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,  
untuk Penggugat dan Tergugat hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan  
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat  
mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 14 Agustus 2024 yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakuinya.
2. Bahwa tidak benar apabila Tergugat di tuduh datang ke kantor Penggugat untuk menawarkan investasi kepada Penggugat di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Group, yang benar adalah Penggugat meminta bantuan orang lain yaitu Sdr.Sidik Samsiat dan istrinya datang kerumah Tergugat agar Penggugat bisa bergabung pada investasi modal penyertaan di KSP Pandawa Group yang menjanjikan keuntungan jasa anggota sebesar 10 % (sepuluh prosen) per bulan dari simpanan yang disertakan kepada KSP Pandawa Group.
3. Bahwa tidak benar Penggugat telah menyertakan investasi modal penyertaan kepada KSP Pandawa Group sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang benar Penggugat memberikan penyertaan modal kepada KSP Pandawa Group sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) yang dapat dihitung pada periode waktu 25 Februari 2016 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 17 Maret 2016 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 21 April 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 22 Juli 2016 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (**Bukti T-1 s/d T-4**) sedangkan dalil Penggugat pada November 2016 menyertakan modal sebesar Rp.

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hal tersebut tidak benar karena penyertaan modal yang di buktikan dengan bukti surat perjanjian tanggal 4 November 2016 dengan memakai Kop surat Pandawa Group senilai Rp.50.000.000,- adalah milik istri Penggugat yang bernama Winarti, alamat Desa Iser Rt.002 Rw.003 Kec. Petarukan, kab. Pemalang. No. KTP 3327106105680001 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga **(Bukti T-5)**

. Dan seluruh investasi atau modal penyertaan tersebut semuanya langsung disetorkan kepada KSP Pandawa Group melalui transfer ke rekening yang ditunjuk dan selanjutnya Penggugat mendapatkan bukti Surat perjanjian dan bukti kwitansi tanda terima modal penyertaan, serta Penggugat juga telah menerima Jasa atau Keuntungan (profit) dari KSP Pandawa Group sejak bulan Maret 2016 sampai dengan bulan November 2016 sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 5, yang mana Keuntungan (Profit) yang telah diterima oleh Penggugat sekitar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dari modal penyertaan yang di setor ke KSP Pandawa Group sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

**4.** Bahwa dalam surat Perjanjian dan Bukti kwitansi tanda terima modal penyertaan di buat dan ditandatangani oleh KSP Pandawa Group dan Penggugat, bertindak yang mewakili KSP Pandawa Group sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian adalah yang bernama : NURYANTO, Alamat Palem Ganda Asri Blok A2 No.18 Meruyung Limo, Depok No. KTP 3276033110750004 pekerjaan Pedagang, dan Pihak Kedua dalam Perjanjian adalah Penggugat sendiri.

**5.** Bahwa berdasarkan bukti-bukti Surat perjanjian dan Bukti Kwitansi tanda terima modal penyertaan **(Bukti T-1 s/d T-4)** maka jelas bahwa Tergugat adalah bukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk dituntut membayar atau mengembalikan uang Investasi / Penyertaan Modal kepada Penggugat, karena berdasarkan bukti dan fakta-fakta hukum Penggugat seharusnya menuntut kepada KSP Pandawa Group sebagai badan hukum atau kepada Sdr. Nuryanto sebagai orang atau subyek hukum yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan dan atau mewakili KSP Pandawa dalam Surat Perjanjian dan penerima penyertaan modal dari Penggugat.

6. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan pada jawaban gugatan ini, bahwa masih ada ribuan orang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga mengalami hal yang sama seperti Penggugat yang dirugikan oleh Sdr. Nuryanto Cq KSP Pandawa Group yang investasi / Penyertaan modalnya tidak kembali, termasuk juga Tergugat mengalami hal yang serupa bahkan kerugian Tergugat apabila berdasarkan bukti-bukti yang ada kerugian Tergugat sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada perkara ini Tergugat sampaikan sebagaimana bukti-bukti untuk meyakinkan bahwa Tergugat juga adalah korban KSP Pandawa Group, **(T-6 s/d T-8)** dan daripada itupula Tergugat beserta ribuan orang-orang lainnya telah berupaya pula mengajukan pengembalian penyertaan modal tersebut melalui sarana Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group (dalam Pailit) / Nuryanto (dalam Pailit **(Bukti T-9)**). Disamping itu pula sebagai upaya pengembalian uang penyertaan modal masaksirakat di KSP Pandawa Group juga telah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai satgas Waspada Investasi yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai penjemabatan masyarakat dalam penyelesaian kasus investasi illegal. **(Bukti T-10)**

7. Bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat pada posita angka 6 yang menuntut Tergugat untuk mengembalikan modal Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan ditambah jasa atau keuntungan (profit) sebesar 10 % terhitung sejak 2017 sampai dengan 2024 adalah tidak berdasar hukum, mengingat sebagaimana diuraikan pada jawaban diatas jelas Tergugat bukanlah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk mengembalikan kerugian Penggugat tersebut, Tanggung jawab hukum untuk mengganti kerugian Penggugat jelas ada pada KSP Pandawa Group Depok atau Sdr. Nuryanto yang berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum surat perjanjian dan bukti penyertaan modal usaha di tandatangani oleh Sdr. Nuryanto dan Penggugat.

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berkaitan dengan permintaan sita jaminan atas harta milik Tergugat yang berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza wana silver dengan Nopol G 8843 HM atas nama Samsudin (Tergugat) dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat yaitu rumah yang ditempati oleh tergugat yang terletak di Perum Taman Asri Blok A.2 No.38 Rt.003 Rw.005, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga tuntutan terhadap sita jaminan tersebut haruslah dikesampingkan, mengingat antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat perjanjian penyertaan modal (**Bukti T-1 s/d T-4**) tidak mempunyai hubungan hukum apapun terkait investasi atau penyertaan modal Penggugat dengan Sdr. Nuryanto / KSP Pandawa Group.

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan diatas, perkenankanlah dengan ini kami mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara a quo berkenan memeriksa dan memutus :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan Tergugat adalah bukan subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk dituntut membayar atau mengembalikan uang Investasi / Penyertaan Modal kepada Penggugat.
4. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun terkait investasi atau penyertaan modal Penggugat dengan Sdr. Nuryanto / KSP Pandawa Group.
5. Menyatakan permintaan tuntutan Sita Jaminan (Consevoir beslaag) terhadap 1 (satu) unit mobil Avanza wana silver dengan Nopol G 8843 HM atas nama Samsudin, dan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat yaitu rumah yang ditempati oleh tergugat yang terletak di Perum Taman Asri Blok A.2 No.38 Rt.003 Rw.005, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang yang dimintakan oleh Penggugat tidaklah beralasan menurut Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

**Atau**

*Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang benar (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy surat tanda penerimaan No. Pol STP/27.C/II/2020/Reskrim, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Modal Penyertaan Pandawa Group No. PMG.501.160216.00281 diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pandawa Group SP. Samsudin Surat perjanjian tentang Kerjasama Usaha tanggal 17 Maret 2016 Nuryanto Pihak pertama dan Riyanto pihak kedua selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pandawa Group SP. Samsudin Surat Perjanjian tentang Kerjasama Usaha tanggal 21 April 2016 Nuryanto pihak Pertama dan Riyanto pihak kedua selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pandawa Group SP. Samsudin Surat Perjanjian tentang Kerjasama Usaha tanggal 22 juli 2016 Nuryanto sebagai pihak pertama dan Riyanto pihak kedua selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pandawa Group SP. Samsudin Surat Perjanjian tentasng Kerjasama Usaha tanggal 04 November 2016 Nuryanto sebagai pihak pertama dan Winarti pihak kedua selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riyanto diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 tersebut bermaterai dan telah dicocokkan sesuai dengan hasil print out selanjutnya bukti surat-surat yang telah bermaterai tersebut akan dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan saksi-saksi :

**1. Saksi MOH. ANSOR**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebaai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bapak Riyanto berinvestasi di pandawa group yang diketuai oleh Samsudin berupa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa investasi tersebut mendapat 10 % (sepuluh) persen;
- Bahwa saksi tahu Pak Riyanto ikut Investasi Pandawa group tersebut saat tergugat rapat dirumah penggugat untuk merekrut untuk menjadi Anggota dan yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang termasuk saksi ;
- Bahwa yang bertindak sebagai pembicara rapat investasi Group Pendawa tersebut saat itu saksi tidak tahu namanya, kemudian lama-lama saksi tahu bahwa pembicarannya yaitu bapak samsudin;
- Bahwa Penggugat belum pernah mendapatkan hasil dari Investasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan saat diadakan rapat di Rumah Penggugat tergugat ini orangnya sebagai pembicaranya;
- Bahwa namanya Investasi Pandawa Group dan bagi yang ikut Investasi akan mendapat hasil dari pak Samsudin 10 % dari modal yang ditanamkan;
- Bahwa Pak Samsudin sebagai Ketua di Investari Kop Pandawa Group;
- Bahwa saksi tahu saudara Samsudin sebagai Ketua Pandawa Group saksi dengar dan tahu sendiri saat rapat dirumah Penggugat;
- Bahwa Nuryanto juga termasuk Anggota Pandawa Group;
- Bahwa saat itu Nuryanto ada di situ (dirumah Penggugat);

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml



- Bahwa saksi tidak ikut Investasi Pandawa group saksi hanya diajak Riyanto, karena saat itu saksi tidak ada uang karena saksi sedang mengurus anak sekolah;
- Bahwa saksi lihat Saudara samsudin dirumah Penggugat?
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat Pandawa namun tidak keseluruhan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat ini Kuasa Tergugat menunjukan surat) di depan hakim;
- Bahwa saksi tidak lihat yang tanda tangan siapa-siapa;
- Bahwa saksi tahu Penggugat menyerahkan modal kepada Tergugat dari Riyanto sendiri, karena saat itu Riyanto mengajak saksi untuk ikutan, namun saksi tidak mau karena saksi kebutuhan anak masih banyak;

2. Saksi **DAMIRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirumah Riyanto ada kumpul-kumpul;
- Bahwa yang bicara saat diadakan kumpulan Pak Samsudin;
- Bahwa pembicaraannya mengenai investasi Pandawa;
- Bahwa investasi itu nitip uang nanti dijanjikan dapat fee 10 % setiap bulanya;
- Bahwa yang hadir saat kumpul-kumpul di rumah Penggugat Riyanto sekitar yang  $\pm$  30 orang;
- Bahwa saksi ikut, saat perkumpulan tersebut, namun saksi tidak ikut investasi tersebut karena saksi tidak punya uang;
- Bahwa kumpulannya membahas tentang Investasi Pendawa;
- Bahwa benar Riyanto ikut investasi pendawa tersdebut;
- Bahwa Pak Riyanto investasi Pendawa sekitar sepuluh jutaan;
- Bahwa saksi dengar dari Pak Riyanto sendiri;
- Bahwa uang milik Pak Riyanto belum Kembali;
- Bahwa pak Riyanto belum mendapat uang yang sepuluh (10%) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu Samsudin dari Riyanto;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kumpulan/rapat tersebut ada undangan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama orangnya yang datang dan saksi tidak tahu orang mana saja;
- Bahwa Investasi Pandowo sosialisasi;
- Bahwa benar pak Samsudin cerita untuk bergabung;
- Bahwa dari 30 orang duduknya ada yang diluar ruangan dan juga ada yang di dalam ruangan;
- Bahwa saksi saat itu berada diluar namun saksi tahu acara Pandawa;
- Bahwa sebagai Ketua Pak Samsudin;
- Bahwa saksi tahu saat pertemuan di rumah Riyanto ceritanya Samsudin sebagai Ketua Pandawa;

3. Saksi **WASONI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar saya sering lihat Tergugat masuk keruangan kerja Penggugat;
- Bahwa Saya melihat Tergugat masuk keruang kerja Penggugat Sekitar 3 sampai dengan 4 kali;
- Bahwa pembicaraannya mengenai investasi Pandawa;
- Bahwa Saya tanya dengan Penggugat dan Penggugat menjawab katanya urusan pribadi, namun lama-lama Penggugat bilang sama saya itu yang berada dalam Tas kresek hitam uang untuk ikut Investasi Pandawa;
- Bahwa Menurut keterangan Penggugat jumlah uang tersebut Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Karena untuk Investasi mendapatkan Vi yang dibayarkan 10 % dari jumlah uasng yang di investasi tersebut;
- Bahwa, saya pernah ditawari untuk ikut investasi tersebut, dan saya pernah disuruh untuk setor Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun saya tidak mau karena saya tidak punya uang;
- Bahwa yang menawarkan saya untuk ikut investasi tersebut Orang lain dan orang tersebut mengatakan bahwa Bos investasi tersebut adalah bapak Samsudin;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya tidak tahu uang milik Penggugat sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa saya tidak tahu itu investasi Pandawa dan saya tahunya mendapat 10 % dari jumlah uang yang di investasikan;

Menimbang, bahwa Tergugat guna menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup, yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy tanda terima penyertaan modal NO. PMG 50116021600281 Anggota 501002 0041 atas nama Anggota Riyanto tanggal simpan 12 bulan jatuh tempo 16-2-2017 dengan jumlah simpanan Rp.50.000.000,- yang dibuat oleh KSP Pandawa Group dan diberikan kepada Anggota saudara Riyanto (Penggugat) diberi tanda bukti T-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian dengan Kop Surat pandawa Group antara Nuryanto (Penggugat) selaku pihak Pertama dengan Riyanto selaku pihak kedua terkait Perjanjian tentang kerjasama usaha dengan modal usaha yang diserahkan oleh pihak kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di Depok pada tanggal 17 Maret 2016 diberi tanda bukti T-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Surat perjanjian dengan Kop Surat pandawa Group antara Nuryanto (Penggugat) selaku pihak Pertama dengan Riyanto selaku pihak, terkait perjanjian tentang kerja sama usaha dengan modal usaha yang diserahkan oleh pihak kedua sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani di Depok tanggal 21 April 2016 selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Surat perjanjian dengan Kop Surat pandawa Group antara Nuryanto selaku pihak Pertama dengan Riyanto selaku pihak kedua terkait perjanjian tentang kerja sama usaha dengan modal usaha yang diserahkan oleh pihak kedua sebesar Rp.50.000.000 yang ditanda tangani di Depok tanggal 22 Juli 2016 selanjutnya diberi tanda bukti T-4;





5. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Surat perjanjian dengan Kop Surat pandawa Group antara Nuryanto selaku pihak Pertama dengan Winarti (Istri Penggugat) selaku pihak kedua terkait perjanjian tentang kerja sama usaha dengan modal usaha yang diserahkan oleh pihak kedua sebesar Rp.50.000.000 yang ditanda tangani di Depok tanggal 04 November 2016 selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

6. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya tanda terima penyertaan modal No. PMG 50116010600415 NO. Anggota 5010001525 atas nama Anggota Samsudin tanggal simpanan 06-01-2016 jangka waktu 12 bulan jatuh tempo 06-01-2017 dengan jumlah simpanan Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh KSP pendawa Group dan diberikan kepada anggota Sdr. Samsudin (tergugat) diberi tanda bukti T-6;

7. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya surat perjanjian dengan Kop surat Pandawa Group antara Nuryanto selaku Pihak pertama dengan Samsudin (tergugat) selaku pihak kedua terkait perjanjian tentang kerja sama usaha dengan modal usaha yang diserahkan oleh pihak kedua sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditanda tangani di Depok tanggal 25 Maret 2016 selanjutnya (tergugat) diberi tanda bukti T-7;

8. 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Rincian jumlah pernyataan modal usaha Saudara Samsudin (Tergugat) yang diterima oleh saudara Nuryanto periode bulan Maret tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Depok pada tanggal 19 Januari 2015; selanjutnya diberi tanda bukti T- 8. A;

1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Rincian jumlah pernyataan modal usaha Saudara Samsudin yang diterima oleh Nuryanto periode bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditanda tangani di Depok pada tanggal 24 Agustus 2015; selanjutnya diberi tanda bukti T- 8. B;

*Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml*



9. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy tanda terima pengajuan tagihan Kreditor Koperasi simpan Pinjam Pandawa mandiri group (dalam pailit), Nuryanto (dalam pailit) melalui Tim kurator KSP Pandawa mandiri Group, tertanggal 8 Agustus 2017 diberi tanda bukti T-9;

10. 1 (satu) lembar fotocopy dari fotocopy Surat nomor : S-10/SWI/2020 Perihal undangan pembahasan proses kepailitan KSP Pandawa Mandiri Group Depok Tertanggal 10 Januari 2020 diberi tanda bukti T-10;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (kecuali bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-9, T-10 berupa fotokopi dari fotokopi selanjutnya bukti surat-surat yang telah bermeterai tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya juga mengajukan saksi-saksi :

**1. Saksi NUR EFENDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebaai berikut:

- Bahwa saksi sebagai nasabah Pandawa;
- Bahwa saksi menyetorkan uang kepada Nuryanto;
- Bahwa sebagai Ketua pandawa saudaras Nuryanto;
- Bahwa Saksi ikut sebagai nasabah pendawa selama 2 tahun;
- Bahwa sudah dapat hasil dari Pandawa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah balik modal;
- Bahwa investasi Pandawa telah macet tahun 2016;
- Bahwa di Pemalang saksi tidak tahu nasabahnya;
- Bahwa ada yang uang minta Kembali dengan menggunakan Surat;
- Bahwa Pandawa dinyatakan Pailit uang tidak bisa dikembalikan kepada Nasabah dan dikembalikan negara;
- Bahwa Pak Samsudin bukan Pengurus tetapi sebagai Nasabah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inves saudara Samsudin di Koperasi pendawa Miliaran;
- Bahwa saksi telah menerima bukti T-I, T-II, T-III dan T -V, namun saksi tidak tahu, karena saksi hanya setoran saja;
- Bahwa saksi setor uang kepada Nuryanto melalui Rekening;
- Bahwa tuntutan saksi kepada KSP Pandowo pusat menuntut supaya uang kita Kembali;

2. Saksi **TARUNA ANJARWADI**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebaai berikut:

- Bahwa benar saksi sebagai nasabah Pandawa;
- Bahwa saksi menyetorkan uang kepada Nuryanto;
- Bahwa sebagai Ketua pandawa saudaras Nuryanto;
- Bahwa saksi ikut sebagai nasabah pendawa selama 2 tahun;
- Bahwa saksi sudah dapat hasil dari Pandawa Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah balik modal;
- Bahwa Investasi Pandawa telah macet tahun 2016;
- Bahwa di Pemalang saksi tidak tahu nasabahnya;
- Bahwa ada yang uang minta Kembali dengan menggunakan Surat;
- Bahwa Pandawa dinyatakan Pailit uang tidak bisa dikembalikan kepada Nasabah dan dikembalikan negara;
- Bahwa Pak Samsudin bukan Pengurus tetapi sebagai Nasabah;
- Bahwa Inves saudara samsumdi di Koperasi pendawa Miliaran;
- Bahwa saksi telah menerima bukti T-I, T-II, T-III dan T -V, namun saksi tidak tahu, karena saksi hanya setoran saja;
- Bahwa saksi setor uang kepada Nuryanto melalui Rekening;
- Bahwa tuntutan saksi kepada KSP Pandowo pusat menuntut supaya uang kita Kembali;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pematang Jaya berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat terkait dengan identitas Penggugat dan Tergugat, didapati bahwa Penggugat dan Tergugat berkedudukan di Kabupaten Pematang Jaya atau ditempat yang sama wilayah hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana kedudukan Penggugat dan Tergugat, serta nilai gugatan tidak lebih dari Rp.

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml*



500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka Pengadilan Negeri Pemalang secara yuridis berwenang untuk mengadili perkara in casu;

Menimbang, bahwa Hakim pada sidang pertama telah menyarankan kepada para pihak untuk melaksanakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yang tidak lebih dari lamanya berlangsung sidang Gugatan Sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun perdamaian tidak tercapai antara pihak Penggugat dan Tergugat sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban Tergugat dalam sidang di Pengadilan sebagaimana Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kewajiban Tergugat untuk mengembalikan modal (deposit) pada Tergugat yaitu uang investasi yang ada pada Tergugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditambah jasa atau keuntungan atau jasa (profit) setiap tahunnya sebesar 10 % atau sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan 2024, ditambah dengan jasa atau keuntungan atau profit 10 % yaitu sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan bukti surat bertanda **P-7**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat bertanda **P-2** berupa Modal Penyertaan Pandawa Group No.

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml*





PMG.501.160216.00281 dan bukti surat bertanda **P-3** sampai dengan **P-6** berupa Surat Pandawa Group SP. Samsudin Surat perjanjian tentang Kerjasama Usaha yang dibuat dan ditandatangani oleh KSP Pandawa Group dan Penggugat, yang mana bukti dari Penggugat tersebut sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang tertanda **T-1** samapai dengan **T-7** yang mana didalam bukti surat tersebut disebutkan bertindak yang mewakili KSP Pandawa Group sebagai Pihak Pertama dalam perjanjian adalah yang bernama : NURYANTO, Alamat Palem Ganda Asri Blok A2 No.18 Meruyung Limo, Depok No. KTP 3276033110750004 pekerjaan Pedagang, dan Pihak Kedua dalam Perjanjian adalah Penggugat sendiri, sehingga sejatinya masih adanya pihak lain yang semestinya ditarik menjadi pihak dalam perkara/gugatan *aquo* karena memiliki hubungan hukum (secara langsung atau tidak langsung), yakni: NURYANTO, Alamat Palem Ganda Asri Blok A2 No.18 Meruyung Limo, Depok No. KTP 3276033110750004 pekerjaan Pedagang, dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh CARTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

CARTO, S.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp.30.000,00
2. ATK : Rp.75.000,00
3. Panggilan : Rp.20.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp.20.000,00
5. Materai : Rp.10.000,00
6. Redaksi : Rp.10.000,00

Jumlah

: Rp.165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu  
rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2024/PN Pml

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)